



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 188.45/ 327 /402.013/2019.
TENTANG
TIM FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
KABUPATEN MADIUN

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi publik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dengan penataan sistem, proses dan prosedur penyelesaian sengketa informasi terhadap pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, perlu dibentuk tim yang memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Madiun tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Bupati Madiun Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mempunyai tugas:
- a. melakukan register surat panggilan sengketa informasi publik yang disampaikan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
 - b. mengumpulkan data dan bahan informasi yang disengketakan ;
 - c. berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu untuk persiapan dalam penyelesaian sengketa informasi;
 - d. berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun untuk penyelesaian sengketa;
 - e. memfasilitasi dan menghadiri sidang sengketa informasi;
 - f. memfasilitasi dan menghadiri mediasi sengketa informasi;
 - g. memfasilitasi dan menghadiri sidang adjudikasi informasi;
 - h. melaporkan hasil mediasi dan sidang adjudikasi kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi Utama dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Madiun.

- KETIGA : Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Madiun;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun;
- KELIMA : Keputusan Bupati Madiun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI MADIUN,



AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 188.45/32.7/402.013/2019
TANGGAL : 31 Desember 2019

TIM FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2019

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID / PLID
1	2	3	4
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah	Atasan PPID
2.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	PPID Utama
3.	Wakil Ketua I	Inspektur Kab. Madiun	Tim Pertimbangan
4.	Wakil Ketua II	Kepala Bagian Hukum	Tim Pertimbangan
5.	Sekretaris I	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika
6.	Sekretaris II	Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
6.	Anggota	1. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Madiun	Tim Pertimbangan
		2. Sekretaris Perangkat Daerah se Kabupaten Madiun	PPID Pembantu se Kabupaten Madiun
		3. Pranata Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun	Pejabat Fungsional PPID
		4. Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun	Pejabat Fungsional PPID
		5. Arsiparis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Madiun	Pejabat Fungsional PPID

BUPATI MADIUN,



AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO